



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Camat Se-Kabupaten Polewali Mandar
2. Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Polewali Mandar

SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM SITUASI
WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/SE/PK.300/M/5/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Perihal Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, maka diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19;
2. Pemotongan hewan kurban sebaiknya dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang diawasi oleh Pemerintah;
3. Pemotongan yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) harus mendapat ijin dari Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa dan Dinas Pertanian dan Pangan;
4. Hewan kurban harus sesuai dengan syariat dan sehat yang disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner;
5. Hewan ternak yang sakit atau dicurigai sakit dipisahkan dan dilaporkan ke Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Untuk kandang penampungan hewan kurban diluar dari RPH, harus terlindungi dari panas dan hujan dan dapat mencegah masuknya hewan lain ke area kandang;

7. Tidak membuang darah dan isi jeroah hijau (perutan dan usus) ke saluran pembuangan umum (selokan, sungai atau laut), tetapi buanglah ke dalam lubang yang digali atau septik tank;
8. Kebersihan/higiene ditempat penanganan daging wajib diterapkan, baik kepada petugas jagal, peralatan yang digunakan, proses pengemasan hingga tempat pemotongan dan penanganan daging;
9. Pengulitan hewan yang telah disembelih sebaiknya tidak dilakukan secara langsung diatas lantai atau tanah tetapi menggunakan alas balok kayu/besi (cradle) atau dapat juga dengan cara digantung;
10. Daging dari hasil pemotongan hewan sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah/boks/baskom dan untuk pemotongannya dianjurkan menggunakan meja dan tidak diatas lantai serta menggunakan talenan atau alas pemotong daging yang terbuat dari plastik bukan dari kayu;
11. Pendistribusian daging kepada sipenerima (mustahik) sebaiknya dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam semenjak hewan dipotong.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polman